

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA KOTO BARU NOMOR 18/PDT.P/2025/PA.KBR TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH PASCA KHALWAT PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH*

Analysis of Koto Baru PA Decision Number 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr on the Rejection of Marriage Dispensation Following Khalwat from the Perspective of Sadd Adz-Dzari'ah

Yudia Permata Sari & Maizul Imran

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

yudiapermatasari23@gmail.com; maizulimran@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 30, 2026	Jun 27, 2026	Jul 9, 2026	Jul 14, 2026

Abstract

Although marriage dispensation has received considerable attention in various studies of Islamic family law, research specifically examining the rejection of marriage dispensation following *khalwat* from the perspective of *sadd al-dzari'ah* remains limited. This study aimed to analyze the judge's considerations in Koto Baru Religious Court Determination Number 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr concerning the rejection of marriage dispensation following *khalwat* and to examine the determination from the perspective of *sadd al-dzari'ah*. The study employed a qualitative approach with a legal case study design. Data were obtained through observation, semistructured interviews with the judge who handled the case, and documentation comprising the court determination and relevant laws and regulations. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings showed that the rejection of marriage dispensation was based on the applicants' failure to meet the minimum marriage age, the psychological immaturity of the

prospective spouses, the protection of children's rights, and the absence of urgent grounds as stipulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. From the perspective of *sadd al-dzari'ah*, the judge's determination reflected an effort to block avenues that could potentially cause greater harm in order to realize public benefit and child protection. This study confirms that judicial considerations in marriage dispensation cases are oriented not only toward formal legal aspects but also toward preventing harm and fulfilling the best interests of the child. These findings contribute to the development of Islamic family law studies, particularly regarding the application of *sadd al-dzari'ah* in resolving marriage dispensation cases, and imply the importance of judicial consistency in prioritizing the principles of protection and public benefit in every examination of a marriage dispensation application.

Keywords: Marriage Dispensation; *Sadd al-Dzari'ah*; *Khalwat*; Judicial Considerations; Child Protection

Abstrak: Meskipun dispensasi nikah telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian hukum keluarga Islam, kajian yang secara khusus membahas penolakan dispensasi nikah pasca-*khalwat* berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr mengenai penolakan dispensasi nikah pasca-*khalwat* serta menelaah penetapan tersebut berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semiterstruktur dengan hakim yang menangani perkara, serta dokumentasi berupa penetapan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi nikah didasarkan pada belum terpenuhinya batas usia perkawinan, ketidakmatangan psikologis calon mempelai, perlindungan terhadap hak anak, serta tidak terpenuhinya alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, penetapan hakim mencerminkan upaya menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan lebih besar guna mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga pada pencegahan kemudharatan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, serta mengimplikasikan pentingnya konsistensi hakim dalam mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan pada setiap pemeriksaan permohonan dispensasi nikah.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah; *Sadd Al-Dzari'ah*; *Khalwat*; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun

bagi laki-laki maupun perempuan. Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak agar memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Aristoni, 2021; Andriati, 2022). Meskipun demikian, praktik perkawinan usia anak masih sering terjadi melalui mekanisme dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Permohonan dispensasi umumnya didasarkan pada alasan mendesak, seperti hubungan pergaulan yang terlalu dekat, kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama, hingga telah terjadinya khalwat antara calon mempelai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, moral, dan keagamaan.

Menurut peneliti, setiap permohonan dispensasi nikah tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan adanya hubungan antara calon mempelai, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kemaslahatan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi kategori “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan konsep *Sadd Adz Dzari'ah*, yaitu prinsip menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau kemudharatan yang lebih besar (Takhim, 2019; Jalili, 2020). Oleh karena itu, meskipun telah terjadi khalwat, hakim tetap dapat menolak permohonan dispensasi nikah apabila perkawinan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap masa depan anak, seperti ketidakmatangan psikologis, terganggunya pendidikan, maupun rendahnya kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga.

Fenomena tersebut tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah meskipun terungkap fakta bahwa kedua calon mempelai telah melakukan khalwat bahkan hubungan layaknya suami istri. Penolakan tersebut didasarkan pada belum terpenuhinya syarat kedewasaan psikologis calon mempelai perempuan, tidak adanya kondisi yang benar-benar mendesak menurut ketentuan hukum, serta pertimbangan perlindungan terhadap hak anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mempertimbangkan fakta terjadinya pelanggaran norma agama, tetapi juga memperhatikan tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan yang lebih luas.

Penelitian mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan. Aristoni (2021) mengkaji kebijakan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Andriati

(2022) membahas implementasi perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Rafid (2020) menganalisis dispensasi nikah menggunakan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*, sementara Umam (2023) mengkaji dispensasi nikah berdasarkan konsep pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam. Selain itu, Salwa (2024) meneliti implikasi perubahan undang-undang perkawinan terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia, sedangkan Nofrizal (2025) membahas penerapan *Sadd Adz Dzari'ah* dalam bidang muamalah. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian dispensasi nikah, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi nikah pasca khalwat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr dengan menggunakan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap putusan penolakan dispensasi nikah yang didasarkan pada fakta telah terjadinya khalwat, namun tetap ditolak oleh hakim karena mempertimbangkan perlindungan anak dan potensi kemudharatan yang lebih besar. Penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dengan teori *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai landasan utama untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya mafsadah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan prinsip *Sadd Adz Dzari'ah* dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr mengenai penolakan dispensasi nikah pasca khalwat serta menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah* sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus hukum (*legal case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Koto

Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr mengenai penolakan dispensasi nikah pasca khalwat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fakta hukum, argumentasi hakim, serta konteks sosial dan normatif yang melatarbelakangi putusan tersebut (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam (ushul fikih) sehingga analisis difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan konsep *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai prinsip pencegahan kemudharatan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr, sehingga memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap proses pertimbangan hukum, alasan penolakan dispensasi nikah, dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam putusan tersebut (Yin, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif mengenai dispensasi nikah dengan teori *Sadd Adz Dzari'ah* sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Partisipan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami objek penelitian (Patton, 2015). Informan utama terdiri atas hakim Pengadilan Agama Koto Baru yang menangani perkara dispensasi nikah Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr. Selain itu, sumber data utama penelitian adalah salinan resmi penetapan perkara tersebut, sedangkan sumber data pendukung meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, literatur ushul fikih, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan teori *Sadd Adz Dzari'ah*. Pemilihan sumber data tersebut bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan mendukung validitas analisis.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks penanganan perkara di Pengadilan Agama Koto Baru. Wawancara dilakukan kepada hakim yang menangani perkara guna memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum dalam penolakan dispensasi nikah. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr beserta berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi

sumber dan triangulasi metode sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan ketentuan hukum positif dan dianalisis menggunakan teori *Sadd Adz Dzari'ah* guna menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam. Teknik analisis ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian sekaligus menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

HASIL

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama, yaitu: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah; 2) Faktor-faktor yang menjadi dasar penolakan dispensasi nikah; dan 3) Data pendukung yang diperoleh melalui wawancara serta studi dokumentasi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr.

Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru menolak permohonan dispensasi nikah Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr meskipun diketahui kedua calon mempelai telah melakukan *kebahwat*. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen perkara, hakim menilai bahwa kondisi tersebut belum dapat dijadikan alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai perempuan belum memiliki kesiapan psikologis dan kedewasaan yang memadai untuk membangun rumah tangga. Selain itu, majelis juga menilai belum terdapat keadaan yang benar-benar memenuhi kategori alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Tabel 1. Ringkasan Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah

No	Pertimbangan Hakim	Temuan
1	Usia calon mempelai	Belum memenuhi batas usia minimal perkawinan
2	Kesiapan psikologis	Dinilai belum matang untuk membangun rumah tangga
3	Alasan mendesak	Tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019
4	Perlindungan anak	Menjadi pertimbangan utama dalam putusan
5	Putusan	Permohonan dispensasi nikah ditolak

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada fakta telah terjadinya *kebahwat*, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesiapan calon mempelai, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Penolakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah. Faktor pertama adalah belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor kedua ialah belum adanya kesiapan mental dan emosional calon mempelai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Faktor ketiga adalah perlunya memberikan perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan dan kesempatan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan dampak jangka panjang apabila dispensasi diberikan kepada calon mempelai yang belum memiliki kesiapan yang memadai. Oleh karena itu, putusan penolakan dipandang sebagai bentuk penerapan ketentuan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi calon mempelai.

Tabel 2. Faktor-Faktor Dasar Penolakan Dispensasi Nikah

No	Faktor	Keterangan
1	Ketentuan usia	Belum mencapai usia minimal 19 tahun
2	Kematangan psikologis	Belum siap menjalankan rumah tangga
3	Perlindungan anak	Menjamin hak pendidikan dan perkembangan anak
4	Ketentuan hukum	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh faktor yang dipertimbangkan hakim saling berkaitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan dispensasi nikah.

Hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara menunjukkan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah diperiksa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta kondisi masing-masing calon mempelai. Hakim menyatakan bahwa keberadaan *kehalwat* tidak secara otomatis menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila syarat-syarat hukum lainnya belum terpenuhi. Selain itu, hakim menegaskan bahwa perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Meskipun secara umum pertimbangan hakim berorientasi pada perlindungan anak dan penerapan batas usia perkawinan, penelitian ini menemukan adanya kondisi yang berbeda dari anggapan umum masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila calon mempelai telah melakukan *kehalwat*, maka dispensasi nikah seharusnya diberikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Namun, dalam perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr, Majelis Hakim justru menolak permohonan tersebut karena mempertimbangkan bahwa pemberian dispensasi dalam kondisi calon mempelai belum matang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan rumah tangga dan masa depan anak. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ekspektasi masyarakat dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa kedua calon mempelai telah melakukan *kehalwat*, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan anak, ketentuan batas usia perkawinan, serta kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pasca *kehalwat* serta meninjaunya dari perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim berpendapat bahwa fakta telah terjadinya *kehalwat* tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengabulkan dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim menilai bahwa perkawinan yang

dilakukan ketika calon mempelai belum memiliki kematangan psikologis, emosional, maupun ekonomi justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, temuan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip *Sadd Adz Dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Teori *Sadd Adz Dzari'ah* menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dapat dicegah apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, penolakan dispensasi nikah dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk melindungi hak anak, menjaga keberlangsungan pendidikan, meminimalkan risiko perceraian, serta menghindarkan pasangan dari beban rumah tangga yang belum sanggup mereka tanggung. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar'u al mafasid*).

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan konsep *best interests of the child* dalam hukum nasional memiliki kesesuaian dengan tujuan syariat (*maqashid al syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al nasl*), menjaga jiwa (*hifz al nafs*), dan menjaga akal (*hifz al 'aql*). Artinya, penolakan dispensasi nikah bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat memperoleh akses terhadap perkawinan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Aristoni (2021) yang menjelaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak dan bertujuan meningkatkan kualitas keluarga. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Andriati (2022) yang menyatakan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa usia calon mempelai, tetapi juga memperhatikan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memberikan dispensasi nikah.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Rafid (2020) yang menyimpulkan bahwa teori *Sadd Adz Dzari'ah* dapat dijadikan dasar dalam pembatasan suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, penolakan dispensasi nikah dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip tersebut karena hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan justru dapat membuka peluang munculnya

berbagai persoalan baru, seperti tingginya risiko perceraian, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidaksiapan ekonomi pasangan.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa fakta telah terjadinya kehamilan atau hubungan yang sangat dekat antara calon mempelai sering dijadikan alasan utama untuk mengabulkan dispensasi nikah. Pada perkara yang diteliti, hakim tidak menjadikan *kehambat* sebagai dasar utama untuk mengabulkan permohonan, melainkan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dispensasi nikah sangat bergantung pada fakta persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan agama, yaitu pergeseran orientasi dari pendekatan yang lebih bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak melalui putusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis di masa mendatang.

Penelitian ini memberikan implikasi secara konseptual, metodologis, dan praktis. Secara konseptual, hasil penelitian memperkuat relevansi teori *Sadd Adz Dzari'ah* dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menganalisis perkara dispensasi nikah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teori tersebut masih memiliki daya jelajah yang kuat dalam menjelaskan pertimbangan hakim ketika dihadapkan pada konflik antara kebutuhan menyelesaikan persoalan sosial dengan kewajiban melindungi hak anak.

Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus hukum mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pertimbangan hakim dibandingkan penelitian normatif yang hanya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Penggunaan wawancara dengan hakim yang menangani perkara juga memberikan data empiris yang memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara dispensasi nikah, khususnya yang berkaitan dengan *kehambat* atau pergaulan bebas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga perlindungan anak, Kantor Urusan Agama, dan masyarakat agar lebih

mengedepankan upaya preventif melalui pendidikan keluarga, pendidikan reproduksi, serta penguatan pembinaan remaja guna mencegah meningkatnya permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu putusan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan terhadap seluruh putusan dispensasi nikah di Indonesia; 2) Data empiris diperoleh dari hakim yang menangani perkara sehingga belum melibatkan perspektif para pemohon, keluarga calon mempelai, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan perkara; 3) Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus sehingga analisis lebih menitikberatkan pada konteks spesifik perkara yang diteliti.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap beberapa putusan dispensasi nikah di berbagai Pengadilan Agama, melibatkan lebih banyak informan, serta mengombinasikan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah serta implementasi teori *Sadd Adz Dzari'ah* dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Kbr mengenai penolakan dispensasi nikah pasca *kebahwat* serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta telah terjadinya *kebahwat*, tetapi lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak anak, ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kesiapan psikologis calon mempelai, serta potensi kemudharatan yang dapat timbul apabila dispensasi nikah dikabulkan. Dengan demikian, penolakan dispensasi nikah dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga kemaslahatan bagi para pihak.

Ditinjau dari perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*, putusan hakim menunjukkan adanya penerapan prinsip pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Hakim memandang bahwa pemberian dispensasi nikah kepada calon mempelai yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko perceraian, terputusnya

pendidikan, ketidaksiapan ekonomi, serta terganggunya perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, penolakan dispensasi nikah dalam perkara ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan tujuan *maqashid al syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al nasl*), menjaga jiwa (*hifz al nafs*), dan menjaga akal (*hifz al 'aql*).

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai landasan analisis dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di lingkungan Peradilan Agama. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan studi kasus hukum yang dipadukan dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, serta pemangku kebijakan dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak dan penerapan dispensasi nikah yang lebih berorientasi pada kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu putusan Pengadilan Agama dan melibatkan ruang lingkup informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap putusan dispensasi nikah di berbagai Pengadilan Agama, melibatkan lebih banyak informan seperti pemohon, keluarga, dan aparat penegak hukum, serta mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *Sadd Adz Dzari'ah* dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam mewujudkan perlindungan anak dan menekan angka perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2022). Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Al-'Adalah*, 19(2), 215–232.
- Aristoni. (2021). Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 245–260.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Hidayat, R. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 329–346.
- Jalili, I. (2020). Sadd Adz-Dzari'ah sebagai Metode Istimbath Hukum Islam dalam Menghadapi Problematika Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 213–228.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rafid, N. A. (2020). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 155–170.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Takhim, M. (2019). Konsep Sadd Adz-Dzari'ah dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Persoalan Kontemporer. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(1), 19–34.
- Umam, A. K. (2023). Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Kemaslahatan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Ahkam*, 33(1), 65–82.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Wahyudi, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 521–541.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>